

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3352/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 saya Beben Abdullah Syakir, S.H.I. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Oktober 2022;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wardita bin Tarim, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 RW. 004 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3352/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara antara :

Ratna Komalasari binti Sapri, sebagai Penggugat;  
Melawan

Wardita bin Tarim, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Wardita bin Tarim) terhadap Penggugat (Ratna Komalasari binti Sapri);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, dan putusnya pemberitahuan disampaikan melalui Aparat Desa Ciborelang untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Kepala Desa Ciborelang

Tergugat

Wardita bin Tarim



CC. 3x 1